



PUTUSAN

NOMOR: 141/G/2023/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAFRIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Cangkuang Mekar RT 02/RW 15, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Buruh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

Pj. KEPALA DESA CANGKUANG KULON, KECAMATAN DAYEUEHKOLOT, KABUPATEN BANDUNG, Tempat Kedudukan Komplek Cibogo Indah No. 42 RT 01/RW 17, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 20 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 20

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
 6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 19 Desember 2023 tentang Jadwal Persidangan;
 7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 141/G/2023/PTUN.BDG tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim dengan agenda Pembacaan Putusan;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
 9. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 141/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 20 November 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Desember 2023, yang isi pokok gugatannya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang pemberhentian perangkat desa Desa Cangkuang kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh tergugat sesuai dengan kriteria:

1. Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



2. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi keputusan badan atau tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Dasar penggugat mengajukan gugatan ke PTUN adalah Pasal 53 ayat 1 Undang undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

2. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Cangkuang Kulon dengan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan berdasarkan surat keputusan kepala desa Cangkuang kulon Nomor 17 tahun 2020 tanggal 6 januari 2020 tentang pengangkatan perangkat desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot Kabupaten Bandung ,

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



3. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan maka penggugat mengalami kerugian materiil yakni hilangnya pendapatan atau penghasilan tetap setiap bulannya sebagai perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 333 tahun 2022 (lampiran peraturan Bupati bandung Bab II c) yang berbunyi :

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan paling tinggi perbulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Rp 5.000.000,-
- b. Sekretaris desa Rp 3.950.000,-
- c. Kepala seksi Rp 2.850.000,-
- d. Kepala urusan Rp 2.850.000,-
- e. Kepala dusun Rp 2.350.000,-
- f. Staf Rp 1.950.000,-

penghasilan tetap tersebut tidak diterima penggugat sejak bulan mei 2023 sampai bulan desember 2023 dengan total sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan didalam dokumen pengajuan Siltap Tahap 1 tahun 2023 masih dicantumkan SK kepala desa Cangkuang kulon Nomor 17 tahun 2020 tanggal 6 januari 2020 tentang pengangkatan perangkat desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung.

4. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan penggugat yakni penggugat nyata nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten Bandung.

5. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penggugat yang selama ini menjadi pengayom dan tempat bertanya masyarakat.

IV. Tenggang Waktu:

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang memberhentikan dengan tidak hormat saudara Syafrizal dari perangkat desa cangkuang kulon dalam jabatan terakhirnya sebagai kepala urusan perencanaan desa cangkuang kulon dan mencabut seluruh haknya sebagai perangkat desa cangkuang kulon tersebut diterima oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 10 oktober 2023 yang dikirim oleh Sekretaris Desa (Sdr. Gun gun H Permana) berupa file PDF melalui Whattapp.
2. Penggugat mengajukan keberatan kepada kepala desa berdasarkan surat tertanggal 13 oktober 2023 yang diajukan kepada sekretaris desa sdr. Gun Gun Hidayat permana berdasarkan tanda terima surat tertanggal 17 oktober 2023.
3. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung tanggal 20 november 2023 dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 55 undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara dan pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminstratif, maka dengan demikian tidak ada halangan bagi penggugat ini untuk dapat diterima.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Cangkuang Kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung dengan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan berdasarkan surat keputusan kepala desa Cangkuang kulon Nomor 17 tahun 2020 tanggal 6 januari

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



2020 tentang pengangkatan perangkat desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung.

2. Bahwa penggugat selama melaksanakan tugas sudah sesuai tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) sebagai kaur perencanaan, selalu menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap kepala desa bahkan penggugat juga melaksanakan tupoksi kaur keuangan bahkan laporan laporan yang terkait tugas kepala desa yang seharusnya dilaksanakan oleh sekretaris desa.

Bahwa pada bulan agustus 2022 tanggalnya penggugat tidak ingat, ruangan kantor penggugat tidak bisa dibuka, penggugat menyangka bahwa kunci ruangan tersebut rusak sehingga pada waktu itu penggugat didampingi oleh linmas desa (pak ajang) membongkar kunci pintu tersebut dan setelah masuk penggugat terkejut karena computer, printer dan monitor tidak ada, penggugat mengira ada pencuri masuk keruangan kemudian penggugat mau melaporkan kejadian ini ke sekretaris desa dan kebetulan sekdes sedang keluar, pada saat itu penggugat diberitahu oleh kasi kesra galuh handani bahwa ruangan penggugat telah disegel oleh kepala desa penggugat harus menemui kepala desa ke rumahnya lantas penggugat pergi menemui kepala desa yang kebetulan kepala desa sedang memandikan ayam jagonya, penggugat disuruh menunggu kurang lebih $\frac{1}{2}$ jam kepala desa baru menemui penggugat, penggugat menanyakan kenapa ruangan disegel dan computer disita apa kesalahan penggugat, kepala desa dengan entengnya menjawab bahwa penggugat telah menyinggung perasaan kepala desa lewat status Whattapp yang diupload oleh penggugat padahal penggugat tidak mencantumkan nama seseorang hanya menuliskan "Sok Gawekeun Kumaneh Ulah Bisa Namprak Hungkul, Dasar Suladi", kepala desa berkata bahwa gara gara status WA tersebut kepala desa bertengkar dengan istrinya, dan selanjutnya kepala desa menyarankan kepada penggugat untuk introspeksi diri tanpa menyebutkan alasan yang masuk akal

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



sehingga ruangan kantor penggugat disegel. keesokan harinya penggugat menemui kepala desa lagi tapi kepala desa menghindar tidak mau menemui penggugat beberapa kali penggugat berusaha untuk berbicara dengan kepala desa tapi tidak berhasil, dan hari selanjutnya penggugat bekerja seperti biasa membantu kasi dan kaur yang lain dibagian pelayanan masyarakat.

3. Dan pada tanggal 10 februari 2023 pukul 10 pagi dikantor BPD dihadiri oleh Sekdes, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua dan sekretaris BPD, kepala desa secara lisan memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa tanpa ada teguran atau surat peringatan secara tertulis kepada penggugat. Pada hari itu semua yang hadir tutup mulut tanpa ada bantahan atau pendapat yang harus disampaikan kepada kepala desa terkait pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa yang hadir hanya tutup mulut tidak berkata sepatah kata pun.
4. Pada tanggal 10 oktober 2023 penggugat menerima objek sengketa yang dikirim oleh Sekretaris Desa (Sdr. Gun gun H Permana) berupa file PDF melalui Whattapp, itupun diminta oleh penggugat yang seharusnya Sk pemberhentian tersebut disampaikan langsung kepada penggugat.
5. Setelah menerima SK Pemberhentian tersebut penggugat konsultasi kepada biro hukum di Setda Kabupaten bandung dan menyarankan kepada penggugat untuk menggugat Sk Pemberhentian tersebut ke PTUN karena menurut biro hukum setda kabupaten Bandung SK pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Bahwa dasar tergugat dalam menerbitkan objek gugatan sebagaimana tercantum dalam konsiderans "Menimbang" huruf (b) adalah bahwa saudara Syafrizal sebagai perangkat desa dalam jabatan kepala urusan perencanaan desa cangkung kulon saya berhentikan karena sudah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara tidak benar, karena dalam peraturan perundang

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



undangan yang mengatur desa tidak ada pasal maupun ayat yang menjelaskan bahwa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Evaluasi kinerja, dan seharusnya diisi alasan-alasan atau sebab-sebab yang bersangkutan diberhentikan Apakah karena melakukan tindak pidana, pengangkatannya cacat hukum (tidak sesuai prosedur), tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, berhalangan tetap, melakukan tindak asusila, habis masa jabatannya, atau karena apa. Apakah "sementara" atau "tetap"? Apakah "secara hormat" atau "secara tidak hormat"? Harus jelas!

7. Bahwa pada konsiderans "Mengingat" sebagaimana tercantum dalam obyek gugatan, tergugat tidak mencantumkan landasan hukum yang mengatur tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa khususnya:

- a. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 69 yang berbunyi Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 berbunyi:
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pasal 5 berbunyi:
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

d. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 tentang organisasi Pemerintah desa pasal 22 berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- e. Bahwa pada konsiderans "Memperhatikan" yang tercantum di objek gugatan tertulis setelah menilai dan memperhatikan Kinerja nama diatas tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara tidak benar yang seharusnya mencantumkan Rekomendasi Camat.
 - f. Bahwa tergugat dalam hal ini tidak memahami aturan mekanisme pemberhentian perangkat desa bilamana



perangkat desa melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan kepala desa tidak memberhentikan juga anaknya andi permana saputra sebagai kaur keuangan dan menantunya asep angga senjaya sebagai kasi pelayanan yang tidak menjalankan tugas sesuai tupoksinya masing masing hal ini jelas kepala desa telah melanggar asas asas umum Pemerintah yang baik (asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

- g. Bahwa BPD sebagai Badan permusyawaratan desa tidak melaksanakan fungsi secara benar hal ini melanggar aturan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pasal 31 ayat c berbunyi BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa, setelah terbitnya objek sengketa BPD tidak pernah menanyakan hal hal yang menjadi dasar atau alasan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa. Anggota BPD seolah olah tidak mau tahu atas pemberhentian penggugat.
- h. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam angka 1 sampai dengan angka 8 diatas, maka penggugat menyimpulkan bahwa :
1. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) khususnya pada huruf (a), huruf (d) dan huruf (e) UU Nomor 30 tahun 2014;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Huruf a) Kepastian hukum, bahwa tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menerbitkan objek gugatan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

Huruf d) Kecermatan, bahwa keputusan dan/ atau tindakan tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau tindakan dimaksud;

Huruf e) Tidak menyalahkan kewenangan, bahwa tergugat selaku penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menerbitkan objek gugatan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagai Kepala Desa Cangkuang Kulon.

2. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa melanggar Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dimana dalam pasal-pasal dimaksud dijelaskan bahwa :

Perangkat Desa berhenti karena :

- a) Meninggal dunia;
- b) Permintaan sendiri; atau
- c) Diberhentikan karena :
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)



tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa
3. Tergugat, dalam menerbitkan objek sengketa tidak mematuhi dan mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020, Hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana surat tersebut kembali ditegaskan melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/ 1682 /SJ tanggal 2 maret 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 4. Tergugat, dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengindahkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/ 20/DPMD/ II/2020 tanggal 11 february 2020, perihal larangan pergantian/Pemberhentian Perangkat Desa;
 5. Tergugat, dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengindahkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 27 ayat 1 dan 2 berbunyi bilamana perangkat desa melanggar larangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis oleh kepala desa paling banyak 3 (tiga)kali.
 6. Bahwa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana UU Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur secara jelas tentang syarat syarat yang harus dipenuhi Tergugat dalam rangka pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dalam memberhentikan Penggugat karena tidak sesuai dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa
 - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa
 - c. rekomendasi tertulis camat atau dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- i. Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut diatas telah terbukti sah melanggar serta bertentangan dengan Peraturan perundangan undangan serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi penggugat untuk dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya setara sebagai Perangkat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- j. Bahwa, selanjutnya tergugat wajib untuk menerbitkan Keputusan yang berisi tentang dikembalikannya Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya setara sebagai Perangkat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

IV. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



2023 tentang pemberhentian perangkat desa Desa Cangkuang kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang pemberhentian perangkat desa Desa Cangkuang kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat karena hilangnya penghasilan tetap/ perbulan sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan mei 2023 sampai bulan desember 2023 dengan total sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus dibayar tunai.
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat sebagai perangkat desa dan merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah/mengupload jawaban pada sistem informasi pengadilan, namun dokumen jawaban Tergugat yang diunggah pada sistem informasi pengadilan, tidak menanggapi gugatan Penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat, maka tidak ada Replik dan Duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tanggal 6 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon Nomor: 14/IV/CGK/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tanggal 27 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Surat Perihal: Surat Keberatan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tanggal 13 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : *Screenshot chat whatsapp* tanggal 10 Oktober 2023 (print out);
5. P – 5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Bukti Pendaftaran Perkara (*e-filing*) Nomor Perkara 141/G/PTUN.BDG, tanggal 20 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 31 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11 P – 11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 2 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 12 P – 12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 13 P – 13 : Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, tanggal 5 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 14 P – 14 : Peraturan Bupati Bandung Nomor 333 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15 P – 15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 30 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 16 P – 16 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 27 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 17 P – 17 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, tanggal 2 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18 P – 18 : Surat Pernyataan dari Indah Siti Fatimah, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa tidak pernah diminta sejumlah uang oleh Penggugat. (fotokopi sesuai

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Surat Kepala Desa Cangkung Kulon Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 6 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Keputusan Surat Kepala Desa Cangkung Kulon Nomor 14/IV/CGK//TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tanggal 27 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Keputusan Surat Kepala Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Nomor : 19 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa cangkung Kulon Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tanggal 1 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti *ad-informandum* yang diunggah pada sistem informasi pengadilan bersamaan dengan kesimpulan, sebagai berikut:

- Ad-informandum-1 : Surat Pernyataan atas nama Idah Siti Fatimah;
- Ad-informandum-2 : *Screenshot chat whatsapp*;
- Ad-informandum-3 : Berita Acara Nomor : 02/BA-BPD/II/2023 tanggal 12 Februari 2023;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Cecep Ahmad, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mulai bekerja di desa dengan saksi pada periode kedua tahun 2013 sampai tahun 2019 sebagai Kaur Keuangan;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perekrutan Penggugat dengan cara diangkat;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kuwu Cangkung Kulon selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa kinerja Penggugat sebagai Kaur Perencanaan baik;
- Bahwa Penggugat mengikuti apa yang diarahkan oleh atasannya, ke sininya kurang baik;
- Bahwa kinerja Penggugat di periode ke-2 (dua) menjadi kurang baik;
- Bahwa Penggugat bikin status melecehkan terhadap atasan;
- Bahwa Penggugat sudah berani keluar dari rel atau produk saya sampai-sampai berani memungut uang dari salah seorang masyarakat yang akan menerima dana rotihahu (produk pemerintah yang akan mengcover masalah rumah yang tidak layak huni);
- Bahwa tugas Kaur Perencanaan adalah bekerja sama dengan Sekdes dengan para Kadus untuk merencanakan pembangunan yang telah direncanakan;
- Bahwa kinerja staf di desa tidak ada pengawasan, kita saja yang mengawasi sebagai atasan;
- Bahwa saksi sering melakukan evaluasi dengan perangkat desa yang lain bukan hanya dengan Penggugat saja;
- Bahwa saksi sering melakukan teguran kepada Penggugat secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran tertulis;
- Bahwa sebelum memberikan sanksi pemberhentian kepada Penggugat, saksi melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Babinsa, Babinmas termasuk BPD;
- Bahwa saksi kurang tahu hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, kalau saya tidak perlu ditulis karena hanya pemberitahuan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan koordinasi atau musyawarah dengan Babinsa, Babinmas, Penggugat pernah dipanggil oleh BPD, Babinsa, Babinmas;
- Bahwa Penggugat dipanggil 1 (satu) kali dan langsung diputuskan;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada konsultasi dengan camat selaku yang membina;
- Bahwa saksi hanya berkonsultasi dengan BPD, Babinsa, Babinmas;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 28 Maret 2024 secara elektronik yang diunggah pada sistem informasi pengadilan yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 3 April 2024 secara elektronik yang diunggah pada sistem informasi pengadilan yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (Bukti P-2=T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 10 Januari 2024, 17 Januari 2024 dan 24 Januari 2024, akan tetapi dokumen jawaban Tergugat yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 10 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 tidak menanggapi gugatan Penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Galuh Hamdani untuk hadir di Pengadilan berdasarkan surat panggilan tanggal 19 Desember 2023 dan 31 Januari 2024. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 pihak ketiga telah hadir di PTSP PTUN Bandung dan secara lisan menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pengadilan menyarankan kepada pihak ketiga agar mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung. Akan tetapi sampai dengan persidangan acara kesimpulan, Pengadilan tidak menerima permohonan tertulis dari pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pihak ketiga tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat, namun demikian, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili gugatan Penggugat;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Mengadili
Gugatan ini

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatas, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *i. Unsur Penetapan Tertulis*, terlihat dari bentuk Objek Sengketa adalah tertulis; *ii. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif*, terlihat dari Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan; *iii. Unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi negara; *iv. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa; *v. Unsur Konkret*, terlihat dari hal yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah telah

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa pemberhentian tidak hormat Penggugat dari perangkat Desa Cangkuang Kulon; *vi. Unsur Final*, terlihat dari Objek Sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dihubungkan dengan Objek Sengketa di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pj. Kepala Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, bertempat kedudukan di Kabupaten Bandung, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 2 dan angka 4 sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Cangkuang Kulon dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon Nomor 17 Tahun 2020

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

- bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat yakni Penggugat nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa Cangkung Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yaitu Keputusan Kepala Desa Cangkung Kulon Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tanggal 6 Januari 2020, diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai Kaur Perencanaan. Selanjutnya sesuai bukti T-3 yaitu Keputusan Kepala Desa Cangkung Kulon Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Cangkung Kulon Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tanggal 1 Mei 2023, diketahui bahwa Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama perangkat desa, dimana jabatan Kaur Perencanaan dijabat oleh Galuh Hamdani. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dengan terbitnya objek sengketa, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Pengajuan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini senada dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 diketahui Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat tertanggal 13 Oktober 2023 yang diterima oleh Sekretaris Desa yaitu Gun Gun HP berdasarkan tanda terima surat tertanggal 17 Oktober 2023, dan dari bukti yang diajukan di persidangan, Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 November 2023. Dengan demikian, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu *Screenshot chat whatsapp* tanggal 10 Oktober 2023 menunjukkan bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 10 Oktober dan selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dengan Surat tertanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-3. Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 November 2023, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, secara formal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, yaitu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (Bukti P-2, T-2);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama dalil Gugatan, Alat Bukti dan Kesimpulan, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah "Legalitas Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari parameter kewenangan, prosedur maupun substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan objek sengketa, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Cangkuang Kulon dengan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon Nomor 17 tahun 2020 tanggal 6

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



- Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (bukti P-1, T-1);
- bahwa pada tanggal 27 April 2023, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dimana Penggugat diberhentikan tidak hormat sebagai perangkat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (bukti P-2=T-2);
 - bahwa pada tanggal 1 Mei 2023, diterbitkan Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tanggal 1 Mei 2023, dimana Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama perangkat desa dan jabatan Kaur Perencanaan dijabat oleh Galuh Hamdani (bukti T-3);
 - bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa (bukti P-3);
 - bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Pertimbangan terhadap Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat memiliki wewenang menerbitkan Objek Sengketa atau tidak dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya;
2. kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya;
3. kewenangan berkaitan dengan materi;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (1):

“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 2 ayat (1):

“Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;

Pasal 5 ayat (1):

“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa:

Pasal 22 ayat (1):

“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang sama dengan T-2 diketahui Kepala Desa Cangkuang Kulon telah memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Apabila ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. berkaitan dengan kewenangan atas tempat/batas wilayah kekuasaannya, maka Tergugat yaitu Kepala Desa Cangkuang Kulon berwenang mengangkat dan memberhentikan

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



perangkat desa di wilayah Desa Cangkuang Kulon, sehingga Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa;

2. berkaitan dengan kewenangan atas waktu yang telah ditetapkan untuk menggunakan wewenangnya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa menjabat sebagai Kepala Desa Cangkuang Kulon, sehingga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa;

3. berkaitan dengan kewenangan Tergugat secara materiil, maka isi Objek Sengketa berupa pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai perangkat desa adalah sesuai dengan kewenangan materiil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dari segi waktu, tempat maupun materinya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur dan substansi penerbitannya;

Pertimbangan Hukum atas Prosedur dan Substansi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur untuk memberhentikan perangkat desa adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 1 angka (5):

“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”;

Pasal 5:

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.



- (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa:

Pasal 22:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
dan e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menggariskan bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan mekanisme/ tahapan sebagai berikut:

- kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;

Menimbang, bahwa di dalam Diktum "Menimbang huruf b dan c" pada Objek Sengketa disebutkan:

- Bahwa saudara Syafrizal sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Cangkuang Kulon saya berhentikan karena sudah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara tidak benar;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Selanjutnya Saksi Cecep Ahmad memberikan keterangan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- tidak pernah ada teguran tertulis;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum memberikan sanksi memberhentikan Penggugat, saksi musyawarah terlebih dahulu dengan Babinsa, Babinmas termasuk BPD;
- bahwa Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- bahwa Penggugat dipanggil BPD 1 (satu) kali dan langsung diputuskan;
- bahwa tidak ada konsultasi dengan camat;

Terhadap fakta-fakta tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 27 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, mengatur tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perangkat desa melanggar larangan berupa: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; f. menjadi pengurus partai politik; i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa; l. melanggar sumpah/janji jabatan; m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh kepala desa.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dilakukan dengan urutan sebagai berikut: a. Teguran pertama, dengan surat kepala desa setelah teguran lisan tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan b. Teguran kedua dikeluarkan 30 (tiga) puluh hari setelah teguran pertama dengan surat kepala desa yang sifatnya peringatan c. Teguran ketiga dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah teguran kedua dengan surat kepala desa yang sifatnya peringatan keras.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat desa secara tertulis oleh kepala desa dan penyampaian harus disertai bukti atau tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh perangkat desa bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setelah konsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengatur mekanisme/prosedur pemberian sanksi administratif sebagai berikut:

- memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu yaitu: 30 (tiga puluh) hari setelah teguran pertama dan 21 (dua puluh satu) hari setelah teguran kedua;
- teguran disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan atau pihak keluarga yang disertai dengan tanda terima;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



- apabila teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh perangkat desa yang bersangkutan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- pemberian sanksi dilakukan setelah konsultasi dengan camat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan prosedur pemberian sanksi administratif kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Pasal 27 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, yaitu:

- Tergugat tidak memberikan teguran tertulis;
- Tergugat tidak melakukan pemberhentian sementara;
- Tergugat tidak melakukan konsultasi dengan camat;
- Tidak ada rekomendasi tertulis dari camat yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat secara prosedur maupun substansi penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, dan Pasal 27 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa serta tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur dan substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 yaitu: Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat karena hilangnya penghasilan tetap/ perbulan sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai perangkat desa dan merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pengadilan beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak dan secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Cangkuang Kulon No.14/IV/CGK/TAHUN 2023 Tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat karena hilangnya penghasilan tetap/perbulan sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai perangkat desa dan merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Kami ELFIANY, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui persidangan elektronik pada sistem informasi pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh ELFIANY, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., dan YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H., dengan dibantu oleh R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG



SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

ELFIANY, S.H., M.Kn.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

Panitera Pengganti,

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 255.000,-
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7. Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 470.000,-

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor : 141/G/2023/PTUN.BDG